



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 445 / 171 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa guna merealisasikan program dan kegiatan yang responsif gender, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Membentuk Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :
- Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. meneliti/verifikasi kepastian pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dibuktikan dengan lembar *Gender Budget Statement* (GBS) dengan *Instrumen Gender Analysis Pathway* (GAP);
 - b. meneliti/verifikasi dalam menetapkan program /kegiatan utama perangkat daerah untuk dimasukkan pada penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender;
 - c. melakukan sosialisasi analisis gender dan penyusunan lembar Anggaran Responsif Gender (ARG);
 - d. menyusun Peraturan dan/atau Instruksi Kepala Daerah tentang pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023;
 - e. melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah mengenai pengarusutamaan gender dan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - f. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang perencanaan di setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di daerah;
 - g. meneliti dan memastikan pengintegrasian pengarusutamaan gender dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - h. memonitor realisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkaitan dengan pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG).

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT


: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 445/ 171 /Ktps/BPT-PS/2023

TANGGAL 27 JANUARI 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER TAHUN 2023

Susunan Keanggotaan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.	Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2.	Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pembina
3.	MAWARDI ROSKA, S.I.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
4.	GUNAWAN, S.Sos., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Pelaksana Harian
5.	HADI SUSILO, S.STP., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua I
6.	RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.	Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua II
7.	HELLEN HASMEITA SARI, S.E., Ak., M.Ec.Dev.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua III
8.	WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
9.	EVA SUSANTI, S.I.P.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	SUBCHANDRI, S.E., M.Si.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.	Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

12.	Hj. SYOFIANERI, S.H.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	HILDA ZUSWARNI, S.E.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	YULIA NOFITA, S.E.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	NOVRINI YANTI, S.Pd.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	AHMAD HIDAYAT, S.STP., M.Sc.	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17	ABDUL HAMID, S.P.	Perencana Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18	AFRIOLDI PUTRA, S.Pd.	Staf pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	
19.	WIDYANTORO, S.Pi.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20.	YEFRIAL, S.H., M.M.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

21.	IRMA YULIA, S.Kom., M.M.	Auditor Kepegawaian Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22.	SITI HARIKSA AMALIA, S.Stat.	Analisis Data dan Informasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23.	SRI RAHMA YUNINSIH, S.I.P.	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
24.	SONYA SENJA AFRITA	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,

